

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan secara sempurna oleh Allah SWT. Kesempurnaan tersebut dapat dilihat dari manusia yang dibekali akal dan nafsu. Ketika manusia tersebut telah tumbuh dewasa, secara alami akan muncul naluri untuk memenuhi kebutuhan biologis. Maka dari itu agama Islam memberikan saran penepatan untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut melalui pernikahan. Dalam Islam pernikahan merupakan sebuah akad yang mengikat dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, yang masing-masing mampu untuk memenuhi persyaratan sesuai hukum yang berlaku dan tentu atas dasar kerelaan dan kesenangan untuk hidup bersama dalam satu keluarga, untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman lahir maupun batin.<sup>2</sup>

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, seperti dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender/Transeksual (LGBT) Prespektif Hukum Islam", Dalam E-Journal AHKAM, Volume 4, Nomor 2, November 2016:305-326.

<sup>3</sup> Terjemahan Quran NU, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21> (Diakses 26 Januari 2024).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 tentang perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Dapat diartikan menurut syariat, pernikahan merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh seluruh umatnya, untuk berumah tangga yang dapat mendatangkan kemaslahatan baik untuk pernikahannya sendiri, keluarga maupun orang lain dengan niat ibadah.<sup>5</sup>

Langkah awal untuk menuju pernikahan adalah mencari jodoh, dalam Islam juga sudah diatur dengan baik sesuai nilai ajaran agama Islam. Tahapannya itu dimulai dengan *ta'aruf* atau mengenal atau melihat calon istri yang tetap sesuai aturan syariat Islam. Para ulama *Syafi'iyah* memberikan pandangan mengenai melihat calon pasangan. Ulama *Syafi'iyah* memberikan saran kepada laki-laki hendaknya melihat perempuan yang akan dikhitbah sebelum dilaksanakan khitbah. Demikian juga hendaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan si perempuan dan keluarganya. Jika ia menyukai perempuan tersebut maka ia boleh mengkhitbahkannya tanpa mengganggu dan menyakiti keluarganya. Pendapat tersebut, sekiranya memang

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), hal 63.

<sup>5</sup> Khoirin Nisa', Skripsi: Analisis *Maslahah* Terhadap Program Isbat Nikah Massal Oleh MWC NU Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, (Surabaya:UINSA,2019), hal 1.

masuk akal. Namun, berdasarkan pendapat yang paling kuat dari teks hadits, laki-laki boleh melihat perempuan, baik dengan izin ataupun tidak.<sup>6</sup>

Aturan yang sedemikian rupa merupakan upaya untuk memulai melangkahkan kaki menuju pernikahan. Jika permulaan suatu perbuatan baik, tentu akan memberi dampak yang baik kedepannya. Namun, kenyataan yang ada dilingkup sosial, berpacaran dianggap sebagai pintu atau jalan menuju ke hubungan yang lebih serius (pernikahan). Selain itu telah berubah dan terjadi pergeseran budaya dalam hal mencari pasangan hidup atau jodoh. Berbeda laki-laki dan perempuan pada zaman dahulu cenderung lebih didominasi oleh peran orang tua dalam menentukan jodoh anaknya, namun pada masa sekarang anak cenderung lebih dominan memilih jodohnya sendiri tanpa pengaruh peran orang tua. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh budaya barat yang cenderung bebas, hedonis, serta jauh dari nilai ajaran agama Islam. Misalnya budaya pergaulan bebas serta pacaran yang kian merebak dikalangan pemuda.

Meskipun pada era modern ini pergaulan semakin bebas, namun masih ada kalangan santri di pesantren yang ada di Sidoarjo masih tetap menjaga nilai-nilai syariat Islam mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan, seperti halnya aturan pesantren yang memisahkan antara santri laki-laki dan perempuan dan meminimalisir kegiatan antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut merupakan upaya untuk menghindari interaksi yang melebihi batas wajar. Hal tersebut menyebabkan kebanyakan santri cenderung lebih tertutup

---

<sup>6</sup> Achmad Al Farid Zulfan, Tesis : Praktik Perjodohan Santri Oleh Kiai Di Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Banaat Gebang Sari Desa Senggowar Gondang Kab.Nganjuk), (Kediri:IAIN KEDIRI, 2021), hal 2.

atau membatasi diri bergaul dengan lawan jenis, oleh karenanya tidak sedikit santri yang mempercayakan jodoh kepada Kyai dan mereka percaya peran guru dan kyai dapat memberikan dampak begitu besar di kehidupan para santri.

Hal ini juga terjadi di Pesantren Darul Falah Pusat Sidoarjo, Pesantren ini terkenal dikarenakan Tradisi perjodohan oleh sang Kyai kepada santrinya, uniknya bukan hanya dijodohkan tapi juga mengadakan pernikahan dan resepsi secara bersamaan atau yang sering disebut nikah massal. Sejarah awal nikah massal di Pesantren Darul Falah Sidoarjo di mulai sejak tahun 1992 dan dilaksanakan tiga tahun sekali, pada tahun 1997 terjadi perubahan menjadi lima tahun sekali. Proses perkawinan ini tentunya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya cukup umurnya dan ilmu pengetahuan agamanya, karena tujuan diadakannya nikah massal ini merupakan untuk kemajuan pesantren, karena setelah menikah pasangan yang berasal dari nikah massal ini akan disebar keseluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia.<sup>7</sup>

Sejak awal terjadinya nikah massal memiliki aturan yang khas yakni tidak diperbolehkan melihat calon pasangan suami dan istri sampai akad nikah terjadi. Pernikahan massal sebagai bentuk kepercayaan para santri kepada pengasuh pondok pesantren bahwa pilihan pengasuh merupakan pilihan terbaik dan sebagai bentuk ketaatan terhadap guru. Hal ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di pesantren tersebut, tentunya pernikahan tersebut sepenuhnya diambil alih oleh pengasuh Pesantren Darul Falah Pusat Sidoarjo

---

<sup>7</sup> Anisah Wahidatul Hasanah, Tesis : Pernikahan Massal Santri Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo Prespektif Teori Kontruksi Sosial, (UIN Maulana Ibrahim Malang), hal 2.

dan ketua panitia pelaksana nikah massal tersebut. Mulai dari proses pemilihan calon pasangan hingga proses pengurusan di Kantor Urusan agama sehingga tidak ada proses pengenalan atau sering disebut *ta'aruf* antar calon pasangan, maupun lamaran atau khitbah.<sup>8</sup>

Dari fenomena tersebut, praktik nikah massal dengan perjodohan di pesantren sangat menarik untuk dibahas. Karena pada dasarnya pernikahan yang baik adalah pernikahan yang mampu mendatangkan kemaslahatan bagi keluarganya, menurut Burgess dan Locke (1960) ada salah satu kriteria untuk mengukur keberhasilan atau kebahagiaan dalam pernikahan yaitu kepuasan pernikahan yang telah dihadapi. Laswell dan Laswell (2002) juga menyebutkan bahwa ukuran kepuasan dalam hubungan perkawinan ditentukan oleh seberapa baik antara suami istri dapat memenuhi kebutuhan pasangannya.<sup>9</sup>

Keharmonisan rumah tangga dapat diartikan sebagai keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami dan istri, serta adanya ketenangan, yang ditandai dengan situasi dan kondisi rumah yang teratur, tidak cenderung konflik, dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga berkeluarga. Keluarga yang mana didalamnya tercipta kehidupan bersama, rasa saling menghargai, saling menjaga dan saling pengertian didasarkan rasa kasih dan sayang antar anggota keluarga. Agar dapat menimbulkan keharmonisan rumah tangga

---

<sup>8</sup> CNN Indonesia, "Viral Nikah Massal diPesantren Sidoarjo Rahasiakan Calon Pengantin", 30 Mei 2022, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220530094303-20-802589/virahttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20220530094303-20-802589/viral-nikah-massal-di-pesantren-sidoarjo-rahasiakan-calon-pengantin - goog\\_rewardedl-nikah-massal-di-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220530094303-20-802589/virahttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20220530094303-20-802589/viral-nikah-massal-di-pesantren-sidoarjo-rahasiakan-calon-pengantin - goog_rewardedl-nikah-massal-di-) (diakses 26 Januari 2024)

<sup>9</sup> Ulva Restu Habibi, *Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Dijodohkan Oleh Orang Tua*, E-Journal Vol 2, No 4 (2014), hal 275.

maka dari itu salah satu syarat untuk melakukan pernikahan yaitu tidak ada unsur paksaan diantara calon pasangan, perlu adanya kata-kata kerelaan antara keduanya dan perlu juga adanya pengenalan sebagai bentuk kesempurnaan dalam awal proses menuju pernikahan. Perlu juga adanya pengenalan antara calon suami dan istri, karena dari sini mereka dapat menilai dan mempertimbangkan bagaimana kedepannya, mengingat pernikahan merupakan ibadah terpanjang. Proses pengenalan bukan hanya antara calon suami dan istri tetapi juga pengenalan antar dua keluarga besar, juga dapat menghindari rasa tertipu.

Keharmonisan rumah tangga merupakan konsep yang sangat penting dalam berumah tangga, dalam hal ini juga sejalan dengan konsep keluarga masalah. Konsep ini menekankan pada penciptaan hubungan yang baik antara anggota keluarga, di mana setiap individu saling menghargai, mencintai, dan memahami satu sama lain. Keluarga masalah dapat diartikan sebagai keluarga yang memberikan kebaikan, baik kepada anggota keluarganya sendiri maupun masyarakat luas. Maka dari itu peneliti mencoba menjabarkan dengan konsep keluarga masalah dengan prinsip-prinsip dari keluarga masalah, dengan harapan setiap individu dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan bersama, sehingga tercipta keluarga yang lebih harmonis dan sejahtera.

Dari penjelasan diatas menunjukkan ketidak sesuaian praktik perjodohan tanpa melihat calon pasangan dalam nikah massal ini, karena seolah-olah *membeli kucing dalam karung* dapat dianggap sebagai pemaksaan dan juga

ditakutkan akan mempengaruhi terhadap keharmonisan rumah tangga dalam praktik perjodohan tanpa melihat calon pasangan dalam nikah massal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari permasalahan tersebut dengan judul “Dinamika Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pernikahan Massal Tanpa Perkenalan Prespektif Konsep Keluarga *Maslahah* (Studi Kasus di Pesantren Darul Falah Pusat Sidoarjo)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah disebutkan dan dijelaskan maka dapat mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan massal tanpa perkenalan di Pesantren Darul Falah Pusat Sidoarjo ?
2. Bagaimana prespektif Konsep Keluarga *Maslahah* terhadap dinamika keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan massal tanpa perkenalan di Pesantren Darul Falah Pusat Sidoarjo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa rumusan masalah diatas dapat disimpulkan mengenai tujuan penelitian dari permasalahan yang terjadi. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dinamika keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan massal tanpa perkenalan di Pesantren Darul Falah Pusat Sidoarjo.

2. Untuk menganalisis prespektif Konsep Keluarga *Maslahah* terhadap dinamika keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan massal tanpa perkenalan di Pesantren Darul Falah Pusat Sidoarjo.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa nilai-nilai manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan massal yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Sidoarjo.
  - b. Diharapkan mampu memberikan sudut pandang berbeda tentang prespektif Konsep Keluarga *Maslahah* terhadap dinamika keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan massal tanpa perkenalan di Pesantren Darul Falah Pusat Sidoarjo.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan kontribusi tambahan wawasan untuk masyarakat luas, bahan pendukung referensi, serta bahan diskusi terhadap permasalahan di pondok pesantren.
  - b. Bagi Pesantren Darul Falah Pusat Sidoarjo

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan pengetahuan serta perkembangan pemikiran yang baru sehingga pondok pesantren Darul

Falah Pusat Sidoarjo dapat mengoptimalkan proses pernikahan yang terjadi.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan mampu memberikan pemahaman ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang pernikahan khususnya pernikahan dijodohkan tanpa perkenalan.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat diterapkan oleh peneliti selanjutnya dengan penyempurnaan sudut pandang sehingga dapat menjadikan semakin komprehensif dalam penyelesaian permasalahan pernikahan di pesantren.

## **E. Penegasan Istilah**

Judul skripsi ini adalah “Dinamika Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pernikahan Massal Tanpa Perkenalan Prespektif Konsep Keluarga *Maslahah* (Studi Kasus di Pesantren Darul Falah Pusat Sidoarjo)”, maka perlu ditegaskan istilah-istilah berikut :

### **1. Penegasan Istilah secara Konseptual**

#### **a. Keharmonisan Rumah Tangga**

Keharmonisan rumah tangga dapat diartikan sebagai keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami dan istri, serta adanya ketenangan, yang ditandai dengan situasi dan kondisi rumah yang teratur, tidak cenderung konflik, dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga bekeluarga. Keluarga yang mana didalamnya tercipta

kehidupan bersama, rasa saling menghargai, saling menjaga dan saling pengertian didasarkan rasa kasih dan sayang antar anggota keluarga.<sup>10</sup>

b. Pernikahan Massal

Nikah massal adalah pernikahan yang dilaksanakan secara bersamaan, dengan jumlah lebih dari lima pasangan calon pengantin dan peserta nikah massal juga merupakan santri dari Pesantren Darul Falah Pusat Sidoarjo. Perlu diketahui bahwa acara nikah massal ini bukan hanya sebatas resepsi pernikahan atau walimatul ‘ursy, tapi mulai dari pemilihan pasangan bahkan sampai proses pendaftaran di Kantor Urusan Agama ditentukan langsung oleh Pengasuh Pesantren Darul Falah Sidoarjo.<sup>11</sup>

c. Konsep Keluarga *Maslahah*

Konsep keluarga *maslahah* adalah keluarga yang harmonis dan bahagia serta dapat memberi kemaslahatan baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat yang lebih luas. Sedangkan menurut Muhammad Nasikh Ridwan berpendapat bahwa pembentukan keluarga *maslahah* diawali sejak persiapan pernikahan dengan memilih jodoh yang baik, dan memahami hakekat, tujuan dan fungsi perkawinan itu sendiri. Dalam keluarga *maslahah* terdapat hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga.

---

<sup>10</sup> Ari Rianti, Skripsi : Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus DEsa Rejo Besuki Seputih Lampung ), hal 64.

<sup>11</sup> Anisah Wahidatul Hasanah, Tesis : Pernikahan Massal Santri Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo Prespektif Teori Kontruksi Sosial, (UIN Maulana Ibrahim Malang), hal 42.

## 2. Penegasan Istilah secara Operasional

Penegasan operasional dari judul “Dinamika Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pernikahan Massal Tanpa Perkenalan Prespektif Konsep Keluarga *Maslahah* (Studi Kasus di Pesantren Darul Falah Pusat Sidoarjo)”, ini mendeskripsikan tentang bagaimana praktik dinamika keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan massal tanpa perkenalan setelah menikah. Dalam hal ini tentu apakah pengaruh yang terjadi dalam keharmonisan rumah tangga yang dibangun setelah menikah dikarenakan tidak adanya proses saling mengenal atau *taa’ruf* sebelum memulai rumah tangga. Sedangkan dalam konteks keluarga muslim, kualitas sebuah keluarga identik dengan keluarga *maslahah*, dimana keluarga juga sebagai madrasah ula atau pembinaan pertama dalam menentukan fondasi keimanan sebuah keluarga, maka dari itu untuk menciptakan fondasi keimanan yang kuat untuk menciptakan keluarga *maslahah* yaitu dimulai dari sejak pra nikah misalnya sebelum memasuki jenjang pernikahan sebaiknya individu sudah mempersiapkan untuk membina keluarga *maslahah* termasuk dalam hal memilih jodoh atau pasangan hidup, selayaknya yang diyakini bahwa orang tersebut bisa dan mampu dijadikan partner dalam membentuk keluarga *maslahah*.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang pokok pembahasan dalam penulisan skripsi, yaitu sebagai berikut:

## 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi meliputi halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, abstrak, pengesahan, persembahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran

## 2. Bagian Inti Skripsi, meliputi:

### a. Bab 1, Pendahuluan

Berisi tentang apa yang melatarbelakangi penulisan penelitian ini, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

### b. Bab 2, Kajian Pustaka

Berisi tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

### c. Bab 3, Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian

### d. Bab 4, Hasil Penelitian

Memuat tentang paparan data temuan penelitian sesuai dengan topik yang disajikan.

### e. Bab 5, Pembahasan

Berisi tentang analisa data yang sudah di dapat melalui wawancara dan dokumentasi mengenai Dinamika Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam Pernikahan Massal Tanpa Perkenalan Prespektif Keluarga  
*Maslahah* (Studi Kasus di Pesantren Darul Falah Sidoarjo).

f. Bab 6. Penutup

Memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta disampaikan saran-saran yang membangun sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

3. Bagian Akhir Skripsi

Meliputi daftar pustaka sebagai daftar rujukan dalam penyusunan skripsi, lampiran-lampiran guna menguji validitas data dan daftar riwayat hidup peneliti.